

## REFLEKSI TERHADAP TUJUAN HUKUM DENGAN DELIK ADUAN DALAM PASAL 284 KUHP TENTANG PERZINAHAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

### Reflection on the Purpose of Law in the Complaint-Based Offense in Article 284 of the Criminal Code on Adultery from the Perspective of *Maqashid al-Shari'ah*

Moh. Aprizal Ardianto, Syamsuri, Muhammad Waliyuddin Yusuf

UIN Sunan Ampel Surabaya

aprizalcangs432@gmail.com; syamsuri@uinsa.ac.id

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 26, 2025	Nov 18, 2025	Nov 30, 2025	Dec 5, 2025

#### Abstract

The formation of law aims to maintain order and social protection while preserving a sense of justice, including within the sphere of societal morality. Article 284 of the Indonesian Criminal Code, which regulates the criminal act of adultery, is intended as a legal instrument to safeguard social order; however, the complaint-based (*delik aduan*) mechanism inherent in this provision often generates new social conflicts and is considered less compatible with efforts to uphold morality in society. This article seeks to reflect on the compatibility of the regulation of adultery in Article 284 of the Criminal Code with the principles of *maqasid syari'ah*. The study employs a normative juridical method, taking the Indonesian Criminal Code as the primary legal source, supported by secondary legal sources in the form of literature reviews, doctrines, legal theories, and expert opinions. The findings indicate that Article 284 constitutes an absolute complaint-based offense which, in practice, has the potential to hinder the attainment of legal objectives, reduce the effectiveness of law enforcement, and open

space for social impunity, thereby not fully reflecting the protection of the values of *maqasid syari'ah*. These results point to a tension between the construction of the complaint-based offense in Article 284 of the Criminal Code and the moral protection objectives that constitute the primary orientation of *maqasid syari'ah*, thus requiring a critical reading of the role of this article as an instrument for guaranteeing social order and justice.

**Keywords:** Legal Purpose; Complaint-Based Offense; Maqasid Syari'ah; Article 284 of the Criminal Code; Adultery; Criminal Law Enforcement

**Abstrak:** Pembentukan hukum bertujuan menjaga ketertiban dan perlindungan sosial dengan tetap memelihara rasa keadilan, termasuk dalam ranah moralitas masyarakat. Pasal 284 KUHP tentang tindak pidana perzinahan dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk menjaga ketertiban sosial, namun mekanisme delik aduan yang melekat di dalamnya kerap memunculkan konflik sosial baru dan dinilai kurang sejalan dengan upaya penegakan moralitas di tengah masyarakat. Tulisan ini bertujuan merefleksikan kesesuaian pengaturan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dengan prinsip *maqasid syari'ah*. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum primer dan didukung sumber hukum sekunder berupa kajian pustaka, doktrin, teori hukum, serta pendapat ahli. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 284 KUHP merupakan delik aduan absolut yang dalam praktiknya berpotensi menghambat tercapainya tujuan hukum, menurunkan efektivitas penegakan hukum, dan membuka ruang terjadinya impunitas sosial, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan nilai-nilai *maqasid syari'ah*. Temuan ini mengindikasikan adanya ketegangan antara konstruksi delik aduan dalam Pasal 284 KUHP dan tujuan perlindungan moral yang menjadi orientasi utama *maqasid syari'ah*, sehingga diperlukan pembacaan kritis terhadap peran pasal ini sebagai instrumen penjamin ketertiban dan keadilan sosial.

**Kata Kunci:** Tujuan Hukum; Delik Aduan; *Maqasid Syari'ah*; Pasal 284 KUHP; Perzinahan; Penegakan Hukum Pidana

## PENDAHULUAN

Dalam salah satu asas hukum, kita mengenal tentang "*Ubi Societas Ibi Ius*", artinya Dimana ada Masyarakat, maka disana terdapat hukum. Asas tersebut mengartikan bahwa hukum lahir di Tengah Masyarakat sebagai kebutuhan Masyarakat yang menginginkan suatu keteraturan, kesejahteraan dan adanya keadilan sosial. Dalam bermasyarakat tentunya memiliki suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat untuk mengatur dan menjamin keamanan, ketertiban, keteraturan, serta kesejahteraan dengan merubah atau mengatur tingkah laku Masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang dikehendaki. (Rusli Efendi, n.d.) Alat tersebut kita kenal dengan hukum. Tentunya, hubungan hukum dengan Masyarakat menjadi satu kesatuan sebagai kebutuhan dan tidak bisa dipisahkan.

Dengan adanya suatu aturan berupa hukum di Tengah Masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan menuju tujuan bersama di Tengah Masyarakat. Dewasa ini, beberapa aturan yang dibuat oleh Lembaga berwenang justru menimbulkan masalah baru yang timbul di Tengah Masyarakat. Kurang berhati-hati, bijaksana serta kurang memahami apa yang menjadi permasalahan di Tengah Masyarakat sehingga hukum menjadi Solusi dalam permasalahan hukum Masyarakat justru menjadikan hukum sebagai alat yang menimbulkan kerusakan dan menyusahkan Masyarakat itu sendiri. (Satjipto Rahardjo, 2010) Hukum juga menimbulkan konflik apabila penerapannya kurang maksimal oleh seluruh elemen Masyarakat atau melanggar dari nilai-nilai yang ada di Tengah Masyarakat. Tentunya hukum sebagai alat di Tengah Masyarakat, akan tetapi efektif maupun tidaknya tergantung bagaimana setiap individu dalam pengaplikasiannya di Tengah Masyarakat itu sendiri.

Pebentukan perundang-undangan di Indonesia sebagai alat yang mengatur Masyarakat tentunya tidak boleh terlepas dari nilai-nilai yang diyakini dan diterima di Indonesia. Undang-undang yang ada harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, seperti: nilai religius bangsa, nilai moralitas, hingga nilai-nilai sosial-budaya bangsa Indonesia. Semakin berkembangnya zaman, arus globalisasi tentunya tidak bisa dibendung dan terus masuk begitu cepatnya. Hal tersebut yang menyebabkan Masyarakat seakan terhipnotis dan mengalami kebebasan dalam struktur Masyarakat. Kearifan dan nilai-nilai bangsa mulai ditinggalkan dan beralih terhadap hegemoni budaya baru yang mengambil alih acuan dalam bertindak serta lambat laun dapat menghilangkan jati diri bangsa (Luthfi Habibullah, 2018). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aturan dalam menjaga struktur Masyarakat demi terwujudnya tujuan suatu bangsa.

Pada zaman ini, nilai-nilai luhur bangsa mulai tergerus dengan adanya arus globalisasi, sehingga nilai-nilai religius, nilai moralitas hingga nilai-nilai sosial-budaya sudah mulai dianggap usang dan dianggap kurang modernis. Salah satu dampak asimilasi tersebut dapat ditemukan dengan adanya pergeseran nilai-nilai bangsa di Tengah Masyarakat seperti perzinahan di Tengah Masyarakat. Perzinahan tidak hanya melanggar norma agama, melainkan juga melanggar norma kesusilaan Masyarakat yang telah dipegang secara turun-menurun menjadi nilai moralitas Masyarakat. Perzinahan sendiri merupakan suatu Tindakan berhubungan intim di luar perkawinan yang sah (Sahran Hadziq, 2019). Bahkan problematika tersebut tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, melainkan beberapa kasus juga menyasar pada anak tergolong di bawah umur bahkan dilakukan atas dasar suka sama suka.

Dalam problematika perzinahan yang terjadi di Tengah Masyarakat, hukum positif Indonesia telah mengatur suatu hukum dalam menanggulangi problematika yang ada tanpa menghilangkan hak-hak privat suatu individu. Pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinahan, Pasal tersebut menyebutkan bahwa perzinahan merupakan suatu Tindakan persetubuhan dilakukan oleh laki-laki atau Perempuan kepada orang yang bukan istri atau suami secara sah dalam perkawinan serta perzinahan dilakukan oleh laki-laki atau Perempuan yang telah menikah, sehingga seseorang yang masih lajang atau gadis yang melakukan kawin tidak termasuk dalam perzinahan (Umi Rozah & Erlyn Indarti, 2019). Dalam pasal 284 KUHP juga menjelaskan bahwa perzinahan merupakan delik aduan absolut, artinya tindak pidana tersebut dapat ditindak apabila terdapat pihak terkait yang mengadukan.

Nilai religius atau nilai agama juga menyoroti tentang Tindakan perzinahan di Tengah Masyarakat. Dalam Islam mengenal konsep *Maqhasid Syariah*, yaitu suatu tujuan-tujuan atau nilai-nilai fundamental oleh Islam dalam mewujudkan suatu hukum. Dalam konteks perbuatan perzinahan, hukum yang dihasilkan atau Tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai luhur dari *Maqhasid Syari'ah*. Harapannya, lahirnya hukum tidak hanya bersifat mengatur, tetapi juga dapat memberikan dampak positif atau *maslahah* bagi Masyarakat secara luas. Dalam konsep *Maqhasid Syari'ah* menekankan dalam menjaga dan memelihara lima perkara, antara lain: memelihara agama (*ad-din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Konsep ini menekankan kemaslahatan, Dimana segala sesuatu yang memperhatikan *Maqhasid Syari'ah* tersebut Adalah kemaslahatan. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak mempertimbangkan *Maqhasid Syari'ah* maka tergolong Tindakan *mafsadah* (rusak atau buruk) (Al-Buthi & Muhammad Sa'ide Ramdhan, 1992).

Dalam pengaplikasian pasal tersebut di Tengah Masyarakat terdapat beberapa kasus tindak pidana baru yang dilakukan oleh Masyarakat sekitar, hal tersebut disebabkan pasal 284 merupakan delik aduan absolut Dimana tindak pidana tersebut dapat ditindak apabila ada pengaduan dari pihak yang terkait (suami atau istri yang sah dalam perkawinan). Di sisi lain, nilai moralitas dan *Maqhasid Syari'ah* di Tengah Masyarakat dipegang secara erat. Perzinahan dianggap melanggar norma tersebut, tetapi Masyarakat luas tidak dapat melakukan Tindakan hukum karena terhalang oleh delik aduan. Hal tersebut yang menyebabkan Masyarakat melakukan Tindakan sendiri di luar batas hingga menghasilkan tindak pidana baru. Dari permasalahan di atas, menghasilkan suatu rumusan masalah yakni: Bagaimana Konsep Delik Aduan Dalam Pasal 284 KUHP Serta Sejauh Mana Ketentuan tersebut Mencerminkan Tujuan Hukum Dan Bagaimana Delik Aduan Direfleksikan Melalui *Maqhasid Syari'ah*?

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah norma hukum tertulis, asas hukum, doktrin hukum, dan putusan hukum. Fokusnya pada analisis terhadap aturan, konsep hukum, dan norma dalam KUHP serta literatur hukum terkait.

Desain penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), dengan langkah-langkah berupa menelaah norma hukum, melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal relevan, serta menganalisis secara sistematis doktrin dan literatur untuk menjawab rumusan masalah.

Penelitian hukum normatif tidak melibatkan partisipan manusia, sehingga tidak menggunakan teknik sampling sebagaimana penelitian empiris. Dalam penelitian ini, unit analisis yang dikaji bukan responden, melainkan bahan hukum yang terdiri dari sumber primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sumber sekunder berupa literatur hukum pidana, doktrin-doktrin hukum, jurnal, serta artikel-artikel hukum lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma yang relevan dengan topik penelitian.

Instrumen penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumen. Peneliti membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel hukum yang relevan dengan topik.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan menelaah isi pasal-pasal dalam KUHP, menginterpretasikan norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya, serta membandingkannya dengan doktrin, literatur, jurnal, dan pandangan para ahli hukum pidana. Pendekatan ini tidak menggunakan data statistik, melainkan menarik kesimpulan secara kualitatif berdasarkan pemaknaan terhadap teks hukum. Melalui teknik ini, penelitian diarahkan untuk menemukan makna setiap pasal, relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti, serta implikasi hukum yang dapat ditarik dari hasil interpretasi tersebut.

## **HASIL**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 284 KUHP tentang perzinahan yang dikategorikan sebagai delik aduan absolut belum mampu memenuhi tujuan hukum, terutama dalam kerangka keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch. Mekanisme pengaduan yang mensyaratkan laporan dari pihak suami atau istri sebagai korban menyebabkan aparat penegak hukum tidak dapat bertindak tanpa aduan, sehingga penegakan hukum terhambat dan memberikan ruang besar bagi terjadinya impunitas sosial. Banyak pelaku perzinahan tidak dapat diproses karena korban enggan melapor akibat rasa malu, tekanan sosial, atau pertimbangan menjaga keharmonisan keluarga. Kondisi ini bukan hanya menurunkan efektivitas hukum sebagai kontrol sosial, tetapi juga memicu tindakan main hakim sendiri di masyarakat. Selain itu, Pasal 284 dianggap tidak proporsional karena hanya mengkriminalisasi perzinahan yang dilakukan oleh individu yang terikat perkawinan, sementara hubungan zina oleh pihak yang belum menikah tidak termasuk tindak pidana. Ketentuan tersebut dipandang tidak selaras dengan nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat maupun prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, terutama dalam aspek penjagaan keturunan (hifz al-nasl), kehormatan (hifz al-'ird), serta moralitas sosial secara kolektif. Dalam perspektif maqashid, perzinahan merupakan jarimah yang berdampak luas terhadap stabilitas keluarga dan struktur sosial sehingga pelaporannya tidak seharusnya dibatasi hanya pada pihak tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme delik aduan dalam Pasal 284 KUHP belum mampu menjaga kemaslahatan masyarakat secara komprehensif dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat yang bertujuan menjaga moral, ketertiban, dan kehormatan masyarakat secara luas.

## **PEMBAHASAN**

### **Tujuan Hukum**

Dalam suatu hukum tentunya memiliki tujuan yang dicapai yang disebut dengan tujuan hukum (Agus Setiawan, 2017). sehingga hukum bukan hanya Kumpulan peraturan belaka tetapi hukum sebagai representasi kebutuhan masyarakat secara luas. Setiap ahli hukum dapat menentukan tujuan hukumnya sendiri sesuai apa yang menjadi kebutuhan dan tujuan hukum dibuat tersebut, pada umumnya tujuan hukum mengenal 3 tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tujuan hukum tersebut digagas oleh Gustav

Redburch, seorang ahli hukum, maantan Menteri kehakiman Reich Jerman dan filsuf hukum berkebangsaan Belanda.

Dalam teori Gustav Radburch mencoba mengkombinasikan antara aspek normatif, filosofis dan sosiologis. Gustav Radburch berpandangan bahwa masyarakat dan hukum merupakan dua sisi yang tidak bisa saling dipisahkan layaknya dua sisi mata uang dikarenakan disetiap Masyarakat membutuhkan suatu ketertiban dan hukum menjadi alat dalam memberikan ketertiban tersebut. Dalam mewujudkan ketertiban tersebut, terdapat suatu norma di Tengah Masyarakat yakni kebiasaan, kesusilaan, dan hukum (M. muslih, 2013). Keadilan merupakan nilai filosofis dari tujuan hukum, hukum harus bersifat umum, tidak ada deskriminasi, proporsional dan setiap orang berlaku sama di depan hukum. tujuan kemanfaatan ialah nilai sosiologis Dimana hukum memberikan manfaat, stabilitas sosial, ketertiban dan memberikan kesejahteraan. Sedangkan, kepastian hukum merupakan nilai yuridis Dimana hukum harus jelas, dapat diprediksi dan konsisten.

L.J. Van Apeldoorn memandang keadilan lebih kompleks dari definisi yang dipaparkan oleh Gustav Radburch, menurutnya keadilan tidak didefinisikan setiap orang hanya mendapatkan sesuatu yang sama tetapi keadilan menuntut setiap perkara harus ditimbang satu persatu dan sendiri-sendiri karena adil menurut satu orang belum tentu dirasa adil menurut orang lainya. Keadialn ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak-haknya disetiap orang karena semua orang harus sama kedudukannya di mata hukum. Sedangkan, kepastian hukum menjamin seseorang mengetahui secara jelas dan umum apa yang boleh dan dilarang dilakukan dan melindungi kesewenangan dari pemerintah (Riduan Syahrani, 1999). Kemanfaatan hukum menekankan bagaimana hukum dapat memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya individu.

Tidak hanya itu, Prof. L.J. Van Apeldoorn mengemukakan hukum sebagai alat dalam mengatur kehidupan secara damai karena hukum menghendaki suatu perdamaian. Hukum melindungi kepentingan-kepentingan setiap individu, misalnya: kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lainnya terhadap segala sesuatu yang dapat merugikannya. kepentingan golongan satu dengan golongan lainnya dapat memicu suatu konflik tertentu sehingga dibutuhkan suatu aturan yang dapat meredam konflik tersebut sebagai Upaya dalam mencapai suatu perdamaian diantar setiap kelompok. Hukum menjamin setiap hak dari individu satu dengan individu lainnya saling terjaga karena konsep keadilan yang dikemukakan oleh L.J. Van Apeldoorn bahwa tiap orang mendapatkan bagian yang sama

melainkan harus benar-benar ditimbang sendiri-sendiri karena keadilan yang dirasa oleh satu individu belum tentu dirasa sama dengan individu yang lainnya (L.J. Van Apeldoorn, 1958).

Karl Llewellyn dalam sebuah teorinya yang terkenal, *The Law Job Theory* yang merupakan bagian dari realisme hukum menekankan bahwa hukum tidak hanya berisi kumpulan-kumpulan aturan yang tersusun secara sistematis di buku-buku atau selebaran-selebaran kertas, tetapi bagaimana hukum dapat diterapkan dan bekerja di kehidupan nyata sehingga memberikan dampak yang signifikan di Tengah Masyarakat. Ia berpendapat bahwa hukum haruslah berfungsi mejadi acuan dalam menyelesaikan suatu persoalan, mendelegasikan atau mencabut suatu otoritas, menekan Tindakan destruktif hingga menjaga harmonisasi di Tengah Masyarakat dalam struktur sosial. Pada teori ini lebih terfokus pada seorang hakim yang tidak hanya bersifat kaku, tetapi harus bersifat adaptif dalam mencari keadilan yang relevan dan kontekstual disesuaikan dengan dinamika sosial yang terjadi. Dalam Hal ini, hukum menjadi instrumen dalam perlindungan sosial (Mega Nur Syafitri, 2024).

### **Maqhasid Syariah**

*Maqhasid Syari'ah* berasal dari dua kata, *Maqhasid* dan *Syarib*. *Maqashid* berarti tujuan, maksud, niat, atau menghendaki. sedangkan *Syari'ah* memiliki arti suatu ketetapan hukum yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. *Maqhasid Syari'ah* dapat diartikan keseluruhan serangkaian sistem atau aturan-aturan, prinsip-prinsip fundamental yang menjadi ruh, arah, tujuan Islam serta mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam menjaga dan memberikan kemaslahatan bagi manusia serta menolak kemudharatan baik di dunia dan alam akhirat (Muzayyidatul Habibah, 2020). Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa tujuan *Maqhasid Syari'ah* sebagai acuan dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindarkan dari kemudharatan yang berorientasi dalam ajaran agama Islam.

Imam Syatibi mempopulerkan konsep *Maqhasid Syari'ah* sehingga ia dikenal dengan bapak *Maqhasid Syariah*. Imam Syatibi membagi *Maqhasid Syari'ah* menjadi 3 bagian, antara lain: (Muhammad Alwi, 2022).

#### *1. Dharuriyat*

*Dharuriyat* disebut dengan kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan manusia. Menurut Syatibi, terdapat lima pokok dalam hal ini, antara lain: menjaga agama (*Hifd din*), melindungi jiwa atau perlindungan terhadap diri (*Hifd nafs*), melindungi akal (*Hifd Aql*), melindungi keturunan (*Hifd*

*Nasl*), dan melindungi harta (*Hifd maal*). Ketiak suatu hukum dalam Islam diturunkan, maka hukum tersebut tidak lain menjaga dari lima pokok tersebut.

## 2. *Hajiyat*

*Hajiyat* disebut dengan kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai membahayakan keselamatan dan kesejahteraan umat manusia, namun akan mengalami kesulitan. Adanya hukum *rukhsah* (Keringanan) sebagai contoh atas kepedulian syariat dalam kebutuhan *Hajiyat*.

## 3. *Tabsiniyat*

*Tabsiniyat* disebut dengan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak membahayakan keselamatan dan kesejahteraan umat manusia serta tidak menyebabkan kesulitan karena *tabsiniyat* merupakan kebutuhan pelengkap.

### **Delik Aduan Dalam Pasal Perzinahan**

Dalam menangani tindak pidana perzinahan atau *overspel* yang sering terjadi, Indonesia telah mengaturnya kedalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 tentang perzinahan. Dalam pasal tersebut, Tindakan tersebut merupakan *opzettelijke delict* atau tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesengajaan. Oleh karena itu, unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu, hal tersebut sesuai dengan pasal 284 ayat (1) dan (2) huruf a dan b. Apabila unsur kesengajaan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memutus bebas dari tuntutan atau *ontslag van rechtsvervolging* terhadap pelaku demi keadilan hukum. Ketentuan terhadap pasal 284 KUHP dapat diberlakukan apabila pelaku memenuhi pasal 27 KUHPperdata (Muhammad Ridwan Lubis, 2024).

Tindak pidana perzinahan yang diatur di dalam pasal 284 KUHP, khususnya pasal 284 ayat (2) menyebutkan tidak dapat dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, hal tersebut menyatakan bahwasannya Tindakan yang diduga perzinahan merupakan delik aduan Dimana tindak pidana tersebut dapat diproses apabila ada aduan pihak terkait yang dirugikan. Dalam KUHP lama tidak memberikan Batasan arti pengaduan, akan tetapi arti dari pengaduan menurut Lamintang, pengaduan atau *klacht* Adalah suatu laporan disertai permintaan dalam Upaya penuntutan terhadap pihak terkait. Ia menegaskan bahwa aduan merupakan laporan berisi permintaan kepada kepolisian atau kejaksaan dalam melakukan penuntutan (Drs. P. A. F. Lamintang, 1984).

Dalam jenis-jenis tindak pidana mengenal beberapa macam delik, Adapun delik aduan terbagi menjadi dua macam, delik aduan absolut dan delik aduan relative. Delik aduan absolut atau mutlak Adalah delik yang dapat dilaporkan atau dituntut apabila adanya pengaduan oleh pihak terkait. Delik aduan tidak dapat memilih pelaku yang ingin dituntut, misalnya apabila terdapat beberapa pelaku dalam suatu tindak pidana, maka pelapor tidak dapat memilih salah satu pelaku yang dilaporkan dan harus semua pelaku dilaporkan kemudian dituntut. Pengaturan mengenai delik aduan dapat ditemukan di pasal 72 hingga 75 KUHP. Berbeda dengan delik aduan relatif yang sebenarnya delik tersebut merupakan delik biasa tetapi dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban. Delik aduan relatif dapat memilih salah satu atau Sebagian atau seluruhnya dari pelaku tindak pidana sesuai kehendak dari si pelapor (Ketut I Merta, 2016). Dalam pasal perzinahan KUHP lama, pasal 284 merupakan delik aduan absolut.

Dilihat dari segi filosofis, delik aduan terlahir dari kesadaran bahwa hukum tidak boleh berlebihan dalam kewenangannya yang menysasar pada rana privat individu. Dalam hal ini, delik aduan memandang bahwa korban memiliki keadaulatan moral untuk menentukan apakah negara perlu turun tangan atau tidak dalam menyelesaikan perkara, karena tidak semua perkara yang merugikan orang lain lantas otomatis menjadi tanggungjawab negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara mempresentasikan tentang penghormatan dalam otonomi individu, untuk menilai dan menimbang mengenai mekanisme dalam penyelesaian pidana. Hal ini termasuk upaya dalam menjaga etika hukum terkait hukum menghargai martabat manusia, meski dalam mekanismenya memiliki kelemahan, seperti penyalahgunaan pencabutan pengaduan hingga Tindakan tekanan terhadap korban (L. Y. Rahmathoni, 2024).

Delik aduan pada pasal 284 KUHP tindak pidana perzinahan secara struktural membuka peluang besar terjadi impunitas sosial dikarenakan tindak pidana perzinahan bisa diproses apabila terdapat pengaduan pihak terkait (korban), seringkali pelaku mendapatkan impunitas hukum disebabkan korban enggan melaporkan dengan beberapa alasan pertimbangan, misalnya keharmonisan keluarga. Tidah hanya itu, stigma sosial juga menjadi alasan kuat korban enggan melaporkan hal tersebut meski tindak pidana perzinahan berdampak signifikan terhadap psikologis, sosial maupun hukum secara luas. Ketika melihat dari proses penyidikan juga mengalami kesulitan, dimana minimnya saksi, beban pembuktian, faktor budaya serta pilihan korban yang merasa malu dan memilih tidak melaporkannya menjadikan pelaku semakin sulit untuk diselesaikan melalui jalur hukum (Cut Nurita, 2025).

Sulitnya penanganan terhadap tindak pidana terhadap perzinahan yang diatur di dalam pasal 284 KUHP berimplikasi lebih jauh lagi, dimana impunitas sosial tidak hanya berdampak pada pelaku, melainkan terjadap masyarakat luas juga. Hal ini memberikan sinyal bahwasannya norma sosial berupa kesusilaan masyarakat atau moral dapat dilanggar tanpa risiko hukum yang menyebabkan melemahnya efektivitas hukum sebagai kontrol sosial dan kemanfaatan hukum terhadap masyarakat. Adanya delik aduan dapat memperlambat dan menjadi pintu masuk longgarnya serta peluang meningkatnya dalam melakukan pelanggaran norma dan menghindarkan dari sanksi hukum. Pelanggaran norma sosial seperti perzinahan dan pelacuran termasuk suatu perbuatan jahat karena dengan jelas melanggar norma sosial atau kesusilaan saja, melainkan bertentangan juga dengan norma hukum dan agama (Wahyu Mustajab, 2022).

### **Refleksi Delik Aduan Perspektif Maqashid Syariah**

Delik aduan merupakan suatu delik atau tindak pidana yang dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak terkait (korban). Sedangkan *Maqhasid syari'ah* merupakan tujuan atau dasar syariat yang menjamin kemaslahatan manusia secara holistik. *Maqhasid Syari'ah* menjadi tolak ukur apakah hukum yang ada telah memberikan dan menjamin kemaslahatan umat atau justru memberikan *mafsadah* atau kerusakan terhadap umat. Sehingga dengan mempertimbangkan *maqhasid syari'ah* dalam pembentukan dan penerapan hukum, menjadikan hukum tidak hanya sebagai alat represif melainkan sebagai alat yang progresif dan restoratif dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan syariat Islam (Moh. Thamsir, 2025). Oleh karena itu, apabila terdapat suatu kasus yang berhubungan dengan kehormatan manusia, kesusilaan maupun moralitas sosial maka hukum yang ada harus mempertimbangkan *maqhasid syari'ah*, apakah mekanisme pengaduan hukum telah sesuai dengan penghormatan terhadap korban dan upaya dalam menjaga keturunan, moralitas, dan kehormatan manusia.

Realita dalam pengaplikasian hukum dengan delik aduan dalam menjaga keturunan, moralitas hingga kehormatan manusia melalui penekanan terjadinya tindak pidana perzinahan dirasa kurang efektif, dimana perzinahan masih kerap terjadi (Dhea Sukma Putri et al., 2022). Dalam penerapan delik aduan, suatu tindak pidana yang telah membahayakan keturunan, kehormatan dan kesucian institusi keluarga yang sesuai dengan *maqhasid syari'ah* tetap tidak diakan proses secara hukum apabila pihak terkait (korban) enggan melaporkan

dan mengadukan tindakan tersebut. Meskipun delik aduan menjamin penghormatan terhadap privasi, mekanisme delik aduan juga bisa dirasa gagal melindungi kemaslhatan yang lebih luas menurut *maqhasid syari'ah*. Di dalam Islam, perzinahan dilarang mutlak dengan sanksi *jarimah hudud* dan dengan mekanisme siapapun dapat melaporkan (meski bukan pihak yang terkait/korban) dan dalam konteks struktur budaya masyarakat, perzinahan sebagai persoalan yang menyentuh nilai-nilai serta kepentingan masyarakat luas (Sirajuddin, 2024).

Ketika dikaji lebih dalam kembali terhadap pasal 284 KUHP, secara substansial pasal tersebut belum memenuhi rasa keadilan. Pasal 284 KUHP dibatasi dengan delik aduan, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat bergerak tanpa ada laporan dari pihak yang dirugikan sehingga undang-undang memberikan kewenangan penuh terhadap pihak terkait yang dirasa dirugikan untuk menentukan bahwa tindak pidana tersebut diselesaikan melalui mekanisme litigasi atau non litigasi (A. Munawar, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa beban penegakkan hukum pada korban, sedangkan korban enggan melaporkan dengan beberapa pertimbangan. Sehingga jaminan dalam menjaga moralitas, keturunan, hingga nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat dapat tidak efektif dan tidak sejalan dengan tujuan *maqhasid syari'ah*.

Dalam Pasal 284 KUHP masih terbilang sempit dan tebang pilih daripada nilai-nilai fundamental agama-agama yang ada tentang perzinahan (Zubairi, 2014). Perzinahan yang dapat diproses hanya dapat dikenakan terhadap orang sudah terikat perkawinan. Sedangkan, orang yang tidak memiliki ikatan perkawinan secara sah tidak dapat diproses dan bukan dianggap melakukan tindak pidana perzinahan. Ini menyebutkan bahwa adanya ketidakadilan normatif dimana penghianatan terhadap keluarga termasuk melanggar hukum, sedangkan perzinahan diluar perkawinan yang sah bukan termasuk perzinahan. Hal ini merupakan perbedaan pandangan yang dapat dinilai tidak proporsional menurut tujuan hukum oleh Radburch, sebab hukum tidak memberikan perlindungan setara pada nilai kesusilaan dan ketertiban umum.

*Maqhasid Syari'ah* merupakan suatu tujuan atau nilai fundamental syariat dalam menjaga lima aspek, antara lain: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz am-nafs*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga akal (*hifz al-aql*), dan menjaga harta (*hifz maal*). Dalam perspektif *maqhasid syariah*, perzinahan dilarang secara mutlak karena berpotensi melanggar aspek menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) serta juga melanggar aspek kehormatan terhadap keluarga (*hifz al-ird*). Sehingga *maqhasid syari'ah* dijadikan tolak ukur dalam

pembuatan serta pengaplikasian suatu hukum, maka perzinahan dianggap suatu tindakan tercela secara keseluruhan dan akan mendapatkan sanksi ketika dilanggar. Akan tetapi, bila mengaca terhadap pasal 284 KUHP tentang perzinahan, muncul ketidakselarasan antara moral publik dan hukum positif Indonesia. Hal tersebut dianggap bahwa hukum hadir guna melindungi salah satu sebagian struktur masyarakat berupa keluarga dan bukan melindungi moralitas masyarakat secara luas. (Muhammad Agung Dharmawan, 2018) Sehingga penting kiranya penerapan pasal tentang perzinahan memperhatikan kemaslahatan secara total baik dari sisi pelaku, korban, keluarga, hingga masyarakat luas serta mencegah terjadinya kerusakan moral di tengah masyarakat (*dar' mafsadah*). Artinya, suatu tindak pidana yang termasuk pelanggaran moral tidak hanya dilihat melalui perspektif privatisasi delik semata, melainkan dilihat dari kaca mata perspektif kemaslahatan kolektif.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 284 KUHP sebagai delik aduan absolut belum efektif dalam memenuhi tujuan hukum, terutama sebagaimana digagas oleh Radbruch. Ketergantungan pada adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan menghambat penegakan hukum dan membuka peluang impunitas sosial. Akibatnya, nilai sosial, kehormatan keluarga, serta ketertiban umum tidak terlindungi secara optimal. Selain itu, mekanisme delik aduan dalam pasal ini tidak selaras dengan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, karena pembatasan intervensi terhadap pelanggaran moralitas menyebabkan tujuan kemaslahatan umum tidak tercapai. Ketidaksejajaran ini melemahkan efektivitas perlindungan hukum serta mengurangi kemaslahatan yang seharusnya diwujudkan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperlihatkan adanya kesenjangan filosofis antara hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 284 KUHP, dengan konsep Maqāṣid al-Syarī'ah dalam pengaturan perzinahan. Analisis ini memperkaya kajian interdisipliner antara hukum pidana dan hukum Islam, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan nilai kemaslahatan dalam evaluasi kebijakan hukum. Temuan ini membuka ruang diskusi baru mengenai perlunya pembaruan paradigma delik aduan dalam perkara perzinahan agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan masyarakat modern.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model alternatif pengaturan delik perzinahan yang lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan, baik melalui pendekatan komparatif dengan negara lain maupun analisis kebijakan hukum berbasis Maqāṣid al-

Syari'ah. Kajian empiris tentang dampak sosial dari mekanisme delik aduan juga diperlukan untuk melihat sejauh mana pasal tersebut berpengaruh terhadap realitas sosial. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi kemungkinan reformulasi pasal perzinahan dalam hukum pidana nasional agar lebih seimbang antara moralitas sosial, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buthi, M. S. R. (1992). *Dlawabith Al-Maslahab Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*. Muassasah Ar-Risalah.
- Dharmawan, M. A. (2018). *Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Perubahan Tindak Pidana Perzinahan dari Delik Aduan Menjadi Delik Biasa*. Universitas Brawijaya.
- Efendi, R. (1991). *Teori Hukum*. Hasanuddin University Press.
- Hadziq, S. (2019). Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP Dikaji dari Perspektif *Living Law*. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(1), 25–45. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art2>
- Habibah, M. (2020). Implementasi Maqhasid Syariah dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. *Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 92. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414>
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Lubis, M. R. (2024). Proses Penyidikan Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Pasal 284 KUHP di Kota Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, 3(2), 50–66. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.580>
- Luthfi, K. (2018). *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas (Analisis, Teori, dan Perspektif Perkembangan Moralitas di Masyarakat)*. Guepedia.
- Merta, I. K. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radburch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas*, 4(1), 132. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>
- Mustajab, W. (2022). Tinjauan Yuridis Implementasi Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3628–3637. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3536>
- Munawar, A. (2024). Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Bullying di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlās Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari*, 10(3). <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v10i3.16829>
- Nurita, C. (2025). Proses Penyidikan Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Pasal 284 KUHP di Kota Medan. *Journal of Education: Humaniora and Social Sciences (Jehss)*, 8(1), 199.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas Media Nusantara.

- Rahmathoni, L. Y. (2024). Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Lex Generalis*, 5(10), 12–13. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.567>
- Rozah, U., & Indarti, E. (2019). Delik Zina: Unsur Substansial dan Penyelesaiannya dalam Masyarakat Adat Madura. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 366–375. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.366-375>
- Setiawan, A. (2017). Penalaran Hukum yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsionalitas. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 204. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.257>
- Sirajuddin, Risdayani, & Indriani, D. (2024). Delik Aduan Tindak Pidana Perzinahan dalam Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam. *Bustanul Fuqoha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(2), 359–372. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1717>
- Syafitri, M. N. (2024). *Kritik dan Komentar Realisme Hukum Karl Llewellyn vs Rantai Baja Formalisme: Pemenangan Citra Kearifan Pragmatis dalam Algoritma the Law Job Theory*. Universitas MPU Tantular.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya.
- Thamsir, M. (2025). Maqhasid Al-Shariah Sebagai Landasan Humanis dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(8), 5721. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i8.9393>
- Van Apeldoorn, L. J. (1958). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Zubairi. (2014). Perzinahan Menurut Pasal 284 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Novum: Jurnal Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.2674/novum.v1i2.8608>